



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - d. penyelenggaraan pembinaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - f. penyelenggaraan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan bahan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan serta tata usaha, kepegawaian, humas dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, humas serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik

Pasal 7

- (1) Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan data informasi publik dan statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik yang meliputi pengelolaan opini publik, layanan informasi publik dan pengelolaan data dan statistik;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan data informasi publik dan statistik di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik yang meliputi pengelolaan opini publik, layanan informasi publik dan pengelolaan data dan statistik;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dibidang pengelolaan data informasi publik dan statistik yang meliputi pengelolaan opini publik, layanan informasi publik dan pengelolaan data dan statistik;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik yang meliputi pengelolaan opini publik, layanan informasi publik dan pengelolaan data dan statistik;
 - f. pelaksanaan tugas sebagai Wali Data Kabupaten;
 - g. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik yang meliputi pengelolaan opini publik, layanan informasi publik dan pengelolaan data dan statistik;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik yang meliputi pengelolaan opini publik, layanan informasi publik dan pengelolaan data dan statistik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

Pasal 8

- (1) Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penyelenggaraan *E-Government*;

- b. perumusan kebijakan dibidang Penyelenggaraan *E-Government* meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata Kelola *E-Government*;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang Penyelenggaraan *E-Government* meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata Kelola *E-Government*;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang Penyelenggaraan *E-Government* meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata Kelola *E-Government*;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan *E-Government* meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata Kelola *E-Government*;
- f. penyelenggaran bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan *E-Government* meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata Kelola *E-Government*;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang penyelenggaraan *E-Government* meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Tata Kelola *E-Government*; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Pasal 9

- (1) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang persandian dan keamanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. perumusan kebijakan dibidang persandian dan keamanan informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang persandian dan keamanan informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;

- f. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan komunikasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
 - f. penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional di Lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 18.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 18 Tahun 2023
TANGGAL 27 November 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD RIZALI